



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI

4, alamat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx
xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx, Yongkang District, xxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ZAENAL ARIPIIN,S.Sy,MH, advokat yang berkantor di
Jl.Rajawali No. 13, Kelurahan Joho,
Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 954/AVK/22
tanggal 30 Agustus 2022, kuasa tersebut telah diperiksa
keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah
sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx

xxxxxx, alamat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx. (Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya
dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr, tanggal 26 Agustus 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/38/XI/2011 tertanggal 16 November 2011). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama kurang lebih (5) lima tahun, sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: KELVIN MAHESTYAN, Laki-Laki (Purworejo, 04 Desember 2012) yang sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih awal tahun 2016 rumah tangga menjadi goyah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon lebih memilih saran dari kakak Termohon dalam menyelesaikan urusan berumah tangga daripada berdiskusi dengan Pemohon.
 - b. Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL).

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Masalah Ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon.

5. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada akhir tahun 2016 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit maupun ijin kepada Pemohon. sejak saat Termohon pergi berturut-turut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon maupun mempedulikan anak Pemohon dan termohon dan sampai dengan sekarang Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan senantiasa berusaha mencari keberadaan Termohon dengan meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

8. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama : KELVIN MAHESTYAN, Laki-Laki (Purworejo, 04 Desember 2012), masih kecil dan masih membutuhkan perawatan, pengasuhan serta bimbingan dari orangtuanya, oleh karena Termohon sebagai Ibu kandungnya tidak mempedulikan anak Maka hak HADLANAH terhadap anak/ Pemeliharaan anak tersebut mohon diserahkan kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MUHAMAD ROMDONI BIN YATIMAN AMIR A.S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ARIN WIDIYATI BINTI SUGIYARTO) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan KEVILN MAHESTYAN, Laki-Laki (Purworejo, 04 Desember 2012), anak dari Pemohon dan Termohon berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 03 Oktober 2022 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu ZAENAL ARIPIIN, S.Sy, MH, advokat yang berkantor di Jl. Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 954/AVK/22 tanggal 30 Agustus 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/232/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/38/XI/2011 tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3306031208081734 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/233/2022 tanggal 24 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alamat Karangrejo Rt.2 Rw.2

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama Kelvin Mahestan, saat ini masih sekolah SD dan diasuh orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, alamat Kebonagung Rt.3 Rw.1 Desa xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purworejo, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama Kelvin Mahestan, saat diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yg lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022, Pemohon memberikan kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy, MH, advokat yang berkantor di Jl. Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah., yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 954/AVK/22 tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah berlebihan kepada Pemohon akibatnya sejak bulan Desember 2022 telah berpisah tempat tinggal dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan bantahannya telah

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah akta di bawah tangan, sedangkan bukti P.2 dan P.4 adalah akta autentik, semua bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kelvin Mahestan, lahir di Purworejo, 4 Desember 2012, oleh karena itu permohonan penetapan hak asuh (hadhanah) patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kevin Mahestan yang sekarang ikut Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lamanya karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai sekarang tidak diketahui alamatnya (bukti P.4), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 November 2011;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama Kelvin Mahestan, lahir di Purworejo, 4 Desember 2012 yang saat diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lamanya karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon untuk rukun Kembali, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholdizn untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoakan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohona dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kelvin Mahestyan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2012 (bukti P.4) yang sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan Termohon sebagai ibu kandung tidak pernah hadir ke persidangan untuk didengar keterangannya, sehingga permohonan Pemohon tentang penetapan hak asuh (hadhanah) sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu dengan mempertimbangan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mengenai pengasuhan (hadhanah) anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Romdoni bin Yatiman Amir A.S**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Menetapkan anak bernama Kelvin Mahestyan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2012 berada dalam hadhanah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Muji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muji Astuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas : Rp20.000,00
 - Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Kuasa : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp140.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp295.000,00
- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Pwr